

# **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL ACCES DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Achmad Maulana Rezkian Noor / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: achmadmaulana.rn@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku illegal access dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban illegal access. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Tindak pidana illegal access sehingga dapat dijerat dengan Pasal 30 Ayat (3) Juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.” Tindak pidana illegal access sebagaimana yang telah dilakukan pelaku juga sudah diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan illegal access ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam ketentuan Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa korban kejahatan illegal access : a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; d. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; e. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU PSK menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban

dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi maupun non materi akibat dari kejahatan illegal access.

**Kata kunci :** *Sanksi Pidana, Illegal Access. Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

#### ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of illegal access in the Indonesian criminal justice system and to determine the form of legal protection for victims of illegal access. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research on the criminal act of illegal access so that it can be charged with Article 30 Paragraph (3) Juncto Article 46 of Law Number 11 of 2008 as amended to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), namely: people intentionally and without rights or against the law access computers and/or electronic systems in any way by violating, breaking through, overtaking, or breaking the security system.” The crime of illegal access as committed by the perpetrators has also been regulated in Article 45 paragraph (1) of Law RI Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as UU ITE) which reads “Every person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that has content that violates decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 years and or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). In the provisions of Article 5 of the PSK Law, it is stated that victims of illegal access crimes: a. Obtain protection for the safety of his personal, family, and property, and be free from threats related to the testimony that he will, is currently, or has given; b. Participate in the process of selecting and determining the form of security protection and support; c. Get information about the progress of the case; d. Get information about court decisions; e. Knowing in case the convict is released. Furthermore, in the provisions of Article 1 paragraph (2) of the PSK Law, it is stated that "a victim is someone who experiences physical, mental suffering and/or economic loss caused by a criminal act". Victims in this case are those who have been harmed both materially and non-materially as a result of the crime of illegal access.

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Illegal Access. Indonesian Criminal Justice System*

## PENDAHULUAN

Para *driver* itu sengaja menjalankan aplikasi yang sudah diretas saat jam sibuk yakni jam berangkat kerja dan pulang kerja karena intensifnya lebih tinggi. Mereka cukup diam di suatu tempat dan mengendalikan banyak telepon seluler yang sudah diatur seolah-olah menjadi *driver* dan penumpang. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan *illegal access* maka membuat adanya kecenderungan bahwa seseorang tidak mau bekerja tetapi tetap mendapatkan uang. *Illegal access* adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Tindakan *illegal access* tersebut juga termasuk dalam ranah tindak terlarang *cybercrime*, yakni bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan

komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunanya.<sup>1</sup>

Kasus yang dijelaskan tersebut merupakan tindak pidana *illegal access* sehingga dapat dijerat dengan Pasal 30 Ayat (3) *Juncto* Pasal 46 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu: “(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Terhadap maraknya tindak pidana *illegal access* tersebut, polisi sebagai aparat di bidang penegakkan hukum mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri

---

<sup>1</sup> <https://www.kajianpustaka.com>

khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang ITE

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Access Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bertukar informasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Pada era ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang dengan pesat; bila sebelumnya interaksi antarindividu maupun kelompok biasanya dilakukan secara

langsung dengan tatap muka ataupun dengan surat untuk komunikasi jarak jauh. Sekarang ini komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengenal jarak dan waktu yang singkat dengan menggunakan internet.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; dengan adanya internet setiap orang dapat mengakses segala informasi yang berasal dari seluruh dunia dalam waktu singkat. Internet memberikan sisi positif yaitu mempermudah masyarakat umum mendapatkan pengetahuan baru hanya dengan menggunakan *handphone* maupun komputer yang bermodalkan jaringan internet.

Internet dimasa sekarang selain memberikan sisi positif juga memiliki sisi negatif yaitu merubah perilaku masyarakat menjadi anti sosial, yang mana masyarakat menggunakan internet kapanpun dan dimanapun sebagai aktivitas seperti berpikir, berkreasi dan segala tindakan yang diekspresikan langsung ke dalamnya. Dengan begitu internet telah membentuk

dunia yang dikenal dengan dunia maya atau dunia semu, di mana dunia tersebut merupakan dunia komunikasi berbasis komputer. Meskipun disebut dunia maya atau dunia semu, masyarakat juga harus berhati-hati dalam penggunaannya, karena dapat menimbulkan kerugian bagi individu lain.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Illegal Access***

Perkembangan jaman yang semakin kompleks dan dinamis seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dan internet semakin berkembang pesat, hampir setiap saat kegiatan yang kita lakukan selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi dan internet. Bukan hanya untuk hiburan, internet juga kini bisa digunakan menjadi salah satu media belanja, pembelajaran, pekerjaan dan banyak hal lainnya. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi.

Semakin majunya perkembangan di bidang teknologi semakin banyak juga kejahatan yang muncul salah satunya di dunia cyber. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat ini selalu di bayang-bayangi dengan tingginya kejahatan ITE tersebut sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan cyber tersebut. Internet atau interconnecting networking menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi.

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Adanya perkembangan teknologi informasi membuat interaksi dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Dalam era pasca industri perubahan sosial global menunjuk ke arah masyarakat teknologi informasi (IT).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. *Illegal access* adalah kejahatan yang dilakukan

dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Hukum pidana yang mengatur tentang *cybercrime* dalam hal ini menyangkut *illegal access*. Istilah kejahatan *cybercrime* tersebut dapat juga disebut dengan *computer-related crime*, yang mencakup 2 (dua) kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran atau objek. *illegal access* dapat disamakan dengan istilah tindak kejahatan di bidang teknologi informasi. Berkaitan dengan produk

Hukum Indonesia yaitu Undang-undang No.36 tahun 1999 dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak disebutkan definisi secara detail tentang akses ilegal, lebih merujuk pada kegiatan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana *illegal access* sehingga dapat dijerat dengan Pasal 30 Ayat (3) *Juncto* Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau

menjebol sistem pengamanan.” Tindak pidana *illegal access* sebagaimana yang telah dilakukan pelaku juga sudah diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Perlindungan hukum terhadap terhadap korban *Illegal Access*, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap kejahatan *Illegal Access*, maupun sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat

mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Adanya undang-undang ITE tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menggunakan teknologi. Disamping itu, dalam keadaan tertentu dan membahayakan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan teknologi dalam hal ini kejahatan *illegal access* juga berhak mendapatkan perlindungan hukum hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Di dalam ketentuan Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa korban kejahatan *illegal access* :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; d. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; e. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU PSK menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi maupun non materi akibat dari kejahatan *illegal access*.

## **B. Saran**

1. Kedepan diharapkan adanya produk hukum berbentuk

undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan tindak pidana *illegal access* yang mana harus memperberat ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan *illegal access* agar kedepan adanya efek jera terhadap pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan *illegal access*.

2. Terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *illegal access* kedepan juga adanya produk hukum yang mana lebih memprioritaskan korban kejahatan *illegal access* untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam menggunakan teknologi dan memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hak-hak korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*

*Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Ke sentralan*.

Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi.

- Journal Science and Social Research.*
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana.* CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan.* Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace .* Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda.* Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban.* Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya.* Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi.* Yuridika.
- mokoginta, m. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari. Perlindungan Konsumen,*
- Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditan Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya Bakti. *Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online.* (2016). *Hukum Online.*
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Aksara Baru, Jakarta.
- Samuelson dan Nordhaus, 2014, *Ilmu Makro Ekonomi Edisi*

*Bahasa Indonesia,*  
PT. Media Global  
Edukasi, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. , 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua cetak keempat)*, Sinar Grafika, Jakarta.